



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 125);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang.
9. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

10. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di luar negeri yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan, yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
16. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
17. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
18. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
19. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode kerja sama.

20. Surat Konfirmasi adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.
21. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan Letter of Intent (LoI) atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
22. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
23. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
24. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
25. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.
26. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
28. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
29. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
30. Izin Prinsip adalah izin yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan dari tim perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Izin Operasional adalah izin yang dikeluarkan setelah memperoleh Izin Prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan non Kementerian yang menjadi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu
Bentuk KSDD

Pasal 2

Bentuk KSDD antara lain:

- a. Kerja Sama Pelayanan Bersama adalah kerja sama antardaerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama;
- b. Kerja Sama Pelayanan Antardaerah adalah kerja sama antardaerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- c. Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- d. Kerja Sama Pelayanan dengan Pembayaran Retribusi adalah kerja sama antardaerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan;
- e. Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan adalah kerja sama antardaerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing; Kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya;
- f. Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan adalah kerja sama antardaerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian;
- g. Kerja Sama Pertukaran Layanan adalah kerja sama antardaerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan);
- h. Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan adalah kerja sama antardaerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama;
- i. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan adalah kerja sama antardaerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Bagian Kedua
Objek Kerja Sama

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. perdagangan;
 5. perindustrian; dan
 6. transmigrasi.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan

Paragraf Kesatu
Kerja Sama Wajib

Pasal 4

- (1) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
 - a. jangka waktu kerja sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (3) Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi

perencanaan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama di provinsi, untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

- (4) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Daerah.

Paragraf Kedua
Kerja Sama Sukarela

Pasal 5

- (1) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan:
 - a. jangka waktu kerja sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (3) Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan dilaksanakan pada triwulan kesatu tahun sebelumnya.

Bagian Keempat
Tahapan Kerja Sama

Pasal 6

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Paragraf Kesatu
Persiapan

Pasal 7

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja/kajian/studi kelayakan berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;

- c. lokasi KSDD;
 - d. objek dan ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan (latar belakang, tujuan, metode yang digunakan, dan sistematika pembahasan);
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lokasi KSDD;
 - e. objek dan ruang lingkup;
 - f. gambaran umum Daerah/Daerah calon mitra;
 - g. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - h. jangka waktu;
 - i. biaya dan manfaat;
 - j. keuntungan bagi pemerintah daerah;
 - k. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan;
 - l. dampak terhadap pembangunan daerah;
 - m. analisis resiko (resiko yang dihadapi daerah);
 - n. pembiayaan; dan
 - o. kesimpulan dan rekomendasi.
- (4) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan (latar belakang, tujuan, metode yang digunakan, dan sistematika pembahasan);
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lokasi KSDD;
 - e. objek dan ruang lingkup;
 - f. gambaran umum Daerah/Daerah calon mitra;
 - g. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - h. jangka waktu;
 - i. biaya dan manfaat;
 - j. keuntungan bagi pemerintah daerah;
 - k. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan;
 - l. dampak terhadap pembangunan daerah;
 - m. analisis resiko (resiko yang dihadapi daerah);
 - n. pembiayaan; dan
 - o. kesimpulan dan rekomendasi.
- (5) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja/kajian/studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada TKKSD.

Pasal 8

- (1) TKKSD menelaah usulan rencana KSDD, dengan pertimbangan:
- a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan

- e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (2) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD sebagai dasar melaksanakan tahapan KSDD.

Paragraf Kedua
Penawaran Prakarsa Daerah

Pasal 9

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Penyiapan surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani objek atau urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan.
- (3) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (4) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka Bupati melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf Ketiga
Penawaran Prakarsa Daerah Calon Mitra KSDD

Pasal 10

- (1) TKKSD menelaah kerangka acuan kerja/kajian/studi kelayakan yang disampaikan oleh Daerah calon mitra KSDD.
- (2) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagai dasar melaksanakan tahapan KSDD
- (3) Tahapan penawaran kerja sama daerah yang diprakarsai Daerah calon mitra KSDD mutatis mutandis tahapan penawaran kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penawaran KSDD dari Daerah calon mitra KSDD belum masuk dalam daftar rencana KSDD tahun berjalan, Bupati tetap memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak surat penawaran diterima atas rekomendasi TKKSD.
- (2) Apabila Daerah calon mitra KSDD mengajukan permintaan tanggapan kedua terhadap surat penawaran yang disampaikan kepada Bupati maka Bupati

memberi tanggapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan diterima.

- (3) Substansi rekomendasi TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi penolakan atau persetujuan yang diputuskan dalam Rapat Pleno TKKSD.
- (4) Rapat Pleno TKKSD yang memutuskan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. urusan pemerintahan dan objek kerja sama belum masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. belum tersedia anggaran pada tahun anggaran berjalan; dan
 - c. ketidaksiapan perangkat daerah melaksanakan kerja sama pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Rapat Pleno TKKSD yang memutuskan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. objek kerja sama bersifat sangat mendesak;
 - b. tersedia anggaran pada tahun anggaran berjalan;
 - c. urusan pemerintahan dan objek kerja sama tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. kesiapan perangkat daerah melaksanakan kerja sama pada tahun anggaran berjalan.

Paragraf Keempat Penyusunan Kesepakatan Bersama

Pasal 12

- (1) Penyusunan Rancangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan perangkat daerah pemrakarsa melibatkan pihak terkait dalam rapat teknis TKKSD.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 13

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD hasil rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan kepada daerah calon mitra untuk dilakukan pembahasan oleh para pihak.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati dan Kepala Daerah mitra KSDD.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) rangkap yang berisi paraf hierarki.

Pasal 14

- (1) Rencana KSDD yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan memerlukan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.

Paragraf Kelima Persetujuan DPRD

Pasal 15

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
 - d. Bupati menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Paragraf Keenam Penyusunan PKS

Pasal 16

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan perangkat daerah pemrakarsa dan melibatkan pihak terkait/pakar/tenaga ahli dalam rapat teknis TKKSD

Pasal 17

- (1) Rancangan PKS KSDD hasil rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan kepada daerah calon mitra untuk dilakukan pembahasan oleh para pihak.
- (2) Rancangan PKS KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g.
- (3) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan oleh Kepala Daerah yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) rangkap yang berisi paraf hierarki.

Paragraf Ketujuh Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para Pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati bersama Kepala Daerah mitra KSDD dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Paragraf Kedelapan Penatausahaan

Pasal 19

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Paragraf Kesembilan
Pelaporan

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Bupati mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j setiap semester dengan tembusan TKKSD.
- (2) Bupati menyampaikan pelaporan pelaksanaan KSDD kepada Gubernur sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Pasal 21

- (1) Untuk keperluan evaluasi pelaksanaan KSDD setiap semester Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah yang melaksanakan KSDD.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kerja sama.

Bagian Kelima
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 22

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah yang melakukan KSDD.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi, TKKSD

Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Provinsi.

- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD oleh TKKSD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kerja Sama Daerah.

Bagian Keenam
Bantuan Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Daerah mitra KSDD untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada Daerah untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Bentuk KSDPK

Pasal 25

Bentuk KSDPK antara lain:

- a. Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur;
- b. Kerja Sama Pengabdian Masyarakat;
- c. Kerja Sama Penyediaan Sarana Prasarana Publik;
- d. Kerja Sama Pelayanan Kesehatan;
- e. Kerja Sama Penyediaan Jasa Pengiriman Layanan Publik;
- f. Kerja Sama Penyediaan Layanan Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kedua
Pemetaan Urusan Pemerintahan

Pasal 26

- (1) Daerah melakukan pemetaan urusan pemerintahan KSDPK sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama KSDPK setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Tahapan Pemetaan Urusan Pemerintahan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis pemetaan urusan pemerintahan KSDD.

Bagian Ketiga
Studi Kelayakan

Pasal 27

Studi kelayakan rencana KSDPK paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan (latar belakang, tujuan, metode yang digunakan, dan sistematika pembahasan);
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. lokasi KSDPK;
- e. objek dan ruang lingkup;
- f. gambaran umum Daerah/pihak ketiga;
- g. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- h. jangka waktu;
- i. biaya dan manfaat;
- j. keuntungan bagi pemerintah daerah;
- k. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan;
- l. dampak terhadap pembangunan daerah;
- m. analisis resiko (resiko yang dihadapi daerah);
- n. pembiayaan; dan
- o. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Keempat
Tahapan Kerja Sama

Pasal 28

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Paragraf Kesatu
Persiapan

Pasal 29

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan studi kelayakan berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan.
- (2) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (3) TKKSD melakukan pengkajian terhadap studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:

- a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK sebagai dasar melaksanakan tahapan KSDPK.

Paragraf Kedua Penawaran Prakarsa Pemerintah Daerah

Pasal 30

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Bupati.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan studi kelayakan.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan;
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 31

- (1) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Bupati menyampaikan surat permintaan tanggapan kepada pihak ketiga calon mitra KSDPK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak ketiga calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka Bupati menganggap pihak ketiga tidak siap melakukan kerja sama.

Paragraf Ketiga Penawaran Prakarsa Pihak Ketiga Calon Mitra KSDPK

Pasal 32

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji/ditelaah oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian/Penelaahan atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;

- d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.
- (3) Hasil kajian/telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan untuk dasar membuat Surat Jawaban kepada Pihak Ketiga Calon Mitra KSDPK.
- (4) Ketentuan mengenai Tahapan Penawaran KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tahapan Penawaran KSDPK.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penawaran KSDPK dari pihak ketiga calon mitra KSDPK belum masuk dalam daftar rencana KSDPK tahun berjalan, Bupati tetap memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (2) Substansi tanggapan atas penawaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berisi penolakan atau penerimaan namun dengan catatan diagendakan tahun anggaran berikutnya sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf Keempat Penyusunan Kesepakatan Bersama

Pasal 34

- (1) Penyusunan Rancangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dalam hal penawaran KSDPK diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan perangkat daerah pemrakarsa melibatkan pihak ketiga dalam rapat teknis TKKSD.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Paragraf Kelima Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Pasal 35

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Tertinggi Pihak Ketiga.

Paragraf Keenam
Persetujuan DPRD

Pasal 36

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil pihak ketiga mitra kerja sama.

Pasal 37

Ketentuan mengenai Tahapan Persetujuan DPRD KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Tahapan Persetujuan DPRD KSDPK.

Paragraf Ketujuh
Penyusunan PKS

Pasal 38

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penyusunan Rancangan PKS.
- (3) Penyusunan Rancangan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (4) Rancangan PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga dalam rapat teknis TKKSD.
- (5) Rancangan PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Paragraf Kedelapan
Penandatanganan PKS

Pasal 39

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dilakukan oleh Bupati dan pimpinan tertinggi Pihak Ketiga.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberian kuasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dituangkan dalam naskah Kesepakatan Bersama.
- (5) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah sesuai kebutuhan yang berisi paraf hierarki.

Paragraf Kesembilan
Pelaksanaan

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Paragraf Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 41

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK dan dokumen naskah KSDPK yang terdapat paraf hierarki.

Paragraf Kesebelas
Pelaporan

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK menyampaikan kepada Bupati mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j setiap semester dengan tembusan TKKSD.
- (2) Bupati menyampaikan pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. para pihak;

- d. maksud dan tujuan;
- e. objek;
- f. jangka waktu;
- g. permasalahan;
- h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
- i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keempat
Hasil KSDPK

Pasal 43

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Dalam hal KSDPK dengan mitra Perguruan Tinggi Swasta, hasil KSDPK dapat berupa fasilitas publik yang ada di Desa/Kelurahan dan/atau nonmateri.

BAB IV

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN
KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Objek dan persyaratan KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 45

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antarpemerintah daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.
- (4) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
 - b. kerja sama penerusan pinjaman/ hibah;

- c. kerja sama penyertaan modal; dan
- d. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) KSDLL diselenggarakan:
 - a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah; atau
 - b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah.
- (2) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
 - b. kerja sama penerusan pinjaman/ hibah;
 - c. kerja sama penyertaan modal; dan
 - d. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 47

KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

Pasal 49

Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, untuk KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dilakukan Bupati berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
- (2) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
 - a. melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika;
 - b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - c. kunjungan kepada Pemerintah Daerah atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama; dan/atau
 - d. mengundang Pemerintah Daerah atau Lembaga di Luar Negeri untuk berkunjung ke daerah.

Pasal 51

- (1) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti/lembaga pendidikan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek dan ruang lingkup;
 - e. pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah;
 - f. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; dan
 - g. kesimpulan.
- (4) Format kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c.
- (2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. subjek;
 - c. maksud dan tujuan;

- d. objek dan ruang lingkup;
 - e. masa berlaku; dan
 - f. tempat dan tanggal penandatanganan.
- (3) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Kehendak Kerja Sama ditandatangani.

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tanggapan kepada Menteri.
- (3) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan tanggapan tertulis atas surat permohonan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pihak Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (5) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam bentuk salinan dokumen yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 54

- (1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Format Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama memfasilitasi penerbitan surat Kepala Daerah mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama kepada DPRD.

- (3) Selain melampirkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan juga melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

Pasal 56

Pembahasan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Bupati kepada Gubernur.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama.
- (3) Gubernur meneruskan usulan KSDPL dan KSDLL Kabupaten/Kota kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan usulan rencana KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.

Pasal 58

- (1) Menteri melakukan verifikasi Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f.
- (2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi rencana KSDPL dan KSDLL.
- (3) Bupati menindaklanjuti pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
 - b. menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.

Pasal 59

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g, dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun, disampaikan Bupati kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur meneruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.
- (4) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat, antara lain:
 - a. judul;
 - b. subjek kerja sama;

- c. maksud dan tujuan;
- d. objek dan ruang lingkup;
- e. pelaksanaan;
- f. pembiayaan;
- g. kelompok kerja bersama;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. amandemen;
- j. masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
- k. tanggal dan tempat penandatanganan.

Pasal 60

Pembahasan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h, terdiri atas:

- a. pembahasan dalam rapat antarkementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian; dan
- b. pembahasan dengan Pemerintah Daerah atau Lembaga di Luar Negeri.

Pasal 61

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan surat persetujuan dan Naskah Kerja Sama kepada Bupati sebagai dasar penandatanganan Naskah Kerja Sama oleh Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan rencana tempat dan tanggal penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 62

- (1) Bupati bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf j.
- (2) Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.
- (3) Sekretaris Jenderal menerbitkan salinan Naskah Kerja Sama yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 63

- (1) Bupati wajib melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf k.
- (2) Bupati menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (4) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan setiap tahun;
 - b. peran para pihak;
 - c. hasil yang diharapkan; dan
 - d. rencana pembiayaan.

- (5) Format rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 64

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah, dilakukan dengan menempatkan daerah sebagai penerima manfaat.
- (2) Pelaksanaan penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian di daerah, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Substansi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - b. lokasi kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. pembiayaan;
 - e. manfaat bagi daerah;
 - f. kesesuaian potensi daerah; dan
 - g. kesesuaian pembagian urusan pemerintahan.

Pasal 65

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dilakukan oleh daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antarpemerintah.
- (3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
- (4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan Pemerintah luar negeri.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. kerangka acuan kegiatan;
 - c. untuk kegiatan yang sifatnya teknis dan membebani/menggunakan aset daerah harus menyusun studi kelayakan; dan
 - d. surat pernyataan kesediaan kerja sama.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai Izin Prinsip dan Izin Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyusun rencana kerja tahunan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Daerah.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.
- (4) Berdasarkan rencana kegiatan tahunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri.

Pasal 68

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KSDPL dan/atau KSDLL terdapat Hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan/atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, Daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penyelesaian kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu, Perpanjangan, Pengakhiran,
dan Pelaporan Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri
Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri

Pasal 69

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

Pasal 70

Bupati menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

Pasal 71

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Pasal 72

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL dan/atau KSDLL kepada Gubernur yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat setiap minggu pertama bulan Januari, selanjutnya diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat minggu ke dua bulan Januari.

Pasal 73

Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Menteri selama 1 (satu) tahun, Menteri tidak memberikan persetujuan atas permohonan Rencana Kerja Sama selanjutnya.

Bagian Keempat Penyelesaian Perselisihan

Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri.

Pasal 75

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

BAB V

KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN RENCANA KSDD, KSDPK, DAN SINERGI KEPADA TKKSD

Pasal 76

- (1) Rencana KSDD, KSDPK, dan Sinergi disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD Kabupaten Pematang dengan surat permohonan, dilampiri paling sedikit:

- a. Dokumen kerangka acuan/kajian/studi kelayakan;
 - b. Salinan nota dinas kepada Bupati yang sudah ada petunjuk Bupati;
 - c. Salinan surat penawaran KSDD dan KSDPK dan surat jawaban; dan
 - d. Salinan DPA kegiatan yang akan dikerjasamakan atau surat izin DPRD Kabupaten pemalang apabila rencana KSDD dan KSDPK belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) TKKSD akan memfasilitasi Kerja Sama Daerah dan/atau Sinergi apabila sudah ada petunjuk tertulis Bupati untuk memproses Kerja Sama Daerah dan/atau Sinergi.

BAB VI NASKAH KERJA SAMA

Pasal 77

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri terdiri atas:
- a. komparisi;
 - b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat; dan
 7. lain-lain;
 - e. penutup.
- (2) Format Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 78

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas:
- a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;

7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran kerja sama.
- e. penutup.
- (2) Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 79

- (1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:
- a. komparasi;
 - b. para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi;
 - c. premis/*recital*;
 - d. konsideran;
 - e. Nota Kesepakatan, paling kurang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi Sinerg;
 4. objek Sinergi;
 5. ruang lingkup;
 6. tugas dan tanggungjawab;
 7. pelaksanaan;
 8. jangka waktu;
 9. pembiayaan; dan
 10. lain-lain.
 - f. penutup.
- (2) Format Naskah Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 80

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas.
- (2) Naskah PKS KSDD yang ditandatangani oleh Pejabat yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk menandatangani dan mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri.
- (3) Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.

Pasal 81

- (1) Naskah kesepakatan bersama KSDPK ditandatangani oleh Bupati menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.

- (2) Naskah PKS KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa atau ditunjuk oleh Bupati, menggunakan lambang daerah dan logo Pihak Ketiga.

BAB VII
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 82

Untuk melaksanakan proses KSDD, KSDPK dan Sinergi, Bupati dapat menetapkan:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 83

- (1) Bupati menetapkan TKKSD dengan keputusan Bupati;
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah dan Sinergi;
 - b. menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dan Sinergi;
 - c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dan Sinergi dari pemrakarsa;
 - d. menyiapkan proposal, studi kelayakan, kerangka acuan kerja, dan kajian Kerja Sama Daerah dan Sinergi;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Daerah dan Sinergi dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Pernyataan Kehendak Kerja Sama, Naskah Kerja Sama, Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja dan/atau dokumen lainnya;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Pernyataan Kehendak Kerja Sama, Naskah Kerja Sama, Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja dan/atau dokumen lainnya;
 - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Sinergi;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah dan Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Sinergi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan TKKSD kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;

- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua I, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Wakil Ketua II, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - e. Anggota Tetap terdiri dari:
 - 1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi aset daerah;
 - 2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan daerah;
 - 3) Kepala Bagian Hukum;
 - f. Anggota Tidak Tetap terdiri dari:
 - 1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan dalam tahun berjalan;
 - 2) Tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap anggota TKKSD dan memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Pasal 85

- (1) Dalam melaksanakan tugas, TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dapat dibantu Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bertugas membantu TKKSD dalam:
- a. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Pernyataan Kehendak Kerja Sama, Naskah Kerja Sama, Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja dan/atau dokumen lainnya;
 - b. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Kerja Sama Daerah dan Sinergi dari pemrakarsa;
 - c. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Sinergi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka membantu tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah.
- (4) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Bagian Ketiga
Rapat Pleno

Paragraf Kesatu
Tata Cara Rapat

Pasal 87

- (1) Jadwal rapat pleno ditetapkan oleh Ketua TKKSD berdasarkan kesepakatan dari Anggota TKKSD.
- (2) Materi rapat, jadwal, dan acara rapat disiapkan oleh Sekretaris TKKSD.
- (3) Setiap anggota TKKSD wajib menandatangani daftar hadir sebelum memulai rapat.

Pasal 88

- (1) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal anggota yang hadir belum mencapai separuh jumlah Anggota ditambah satu orang Anggota, Pimpinan Rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat.
- (3) Penundaan pembukaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila jumlah anggota yang hadir pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Pimpinan Rapat menyatakan rapat tetap dilanjutkan.
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Tata Cara Pengambilan Keputusan Rapat.

Pasal 89

- (1) Pimpinan rapat berhak berbicara selaku pimpinan dalam rapat untuk menjelaskan hal yang menjadi pembicaraan, menunjukkan persoalan yang sedang dibicarakan, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta rapat.
- (2) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota harus menyatakan terlebih dahulu bahwa substansi yang disampaikan merupakan haknya sebagai anggota.

Pasal 90

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua agenda rapat yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Dalam hal agenda rapat yang belum terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan, pimpinan rapat dapat menunda penyelesaian acara agenda rapat tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian agenda rapat tersebut atas persetujuan Peserta rapat, apabila

acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir.

- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 91

Penyampaian materi rapat, pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) dapat dibantu oleh wakil Ketua dan/atau Sekretaris TKKSD.

Paragraf Kedua Tata Cara Rapat Pleno

Pasal 92

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan Tata Tertib.
- (2) Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. giliran dan lamanya anggota berbicara;
 - b. tata cara mengajukan usul;
 - c. tata cara menyampaikan pendapat;

Paragraf Ketiga Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 93

- (1) Pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian akhir suatu hal yang dibicarakan dalam rapat pleno.
- (2) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kesepakatan, persetujuan, pertimbangan dan/atau rekomendasi.

Pasal 94

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat pleno TKKSD dapat dilakukan apabila dihadiri paling rendah separuh jumlah anggota ditambah satu orang anggota sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam daftar hadir anggota.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat pleno TKKSD dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila cara pengambilan keputusan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka atau tertutup.
- (5) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling rendah 2/3 dari jumlah anggota yang ada pada saat keputusan diambil.

Paragraf Keempat
Berita Acara Rapat

Pasal 95

- (1) Untuk setiap rapat, Sekretaris TKKSD menyusun Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan seluruh anggota yang hadir.
- (2) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau kesepakatan rapat.
- (3) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan rapat yang berisi pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat serta dilengkapi dengan informasi mengenai:
 - a. Jenis rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Acara rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Pimpinan rapat;
 - g. Jumlah dan anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. Daftar undangan yang hadir.
- (4) Berita Acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di sekretariat TKKSD.

Bagian Keempat
Rapat Teknis

Pasal 96

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

Bagian Kelima
Sekretariat Kerja Sama

Pasal 97

- (1) Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi; terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.

Pasal 98

- (1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) bertugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

BAB VIII

DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 99

Pelaksanaan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran Sinergi;
- c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
- d. persetujuan DPRD;
- e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
- f. pelaksanaan;
- g. penatausahaan; dan
- h. pelaporan.

Pasal 100

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang disinergikan.
- (2) Objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai prioritas.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek Sinergi;
 - d. ruang lingkup;
 - e. lokasi Sinergi;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. manfaat.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 101

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kementerian/lembaga calon mitra Sinergi yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran Sinergi yang disampaikan, Bupati pemrakarsa Sinergi menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi.

Pasal 102

- (1) Penawaran Sinergi yang diprakarsai kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan diproses oleh TKKSD apabila dituangkan dalam surat pemberitahuan atau penawaran Sinergi kepada Bupati dilampiri dengan kerangka acuan kerja.
- (2) Surat pemberitahuan atau penawaran Sinergi kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai kewenangan.

Pasal 103

- (1) Dalam hal penawaran Sinergi yang diprakarsai kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian belum masuk dalam daftar rencana Sinergi tahun berjalan, Bupati tetap memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak surat penawaran diterima atas rekomendasi TKKSD.
- (2) Substansi rekomendasi TKKSD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berisi penolakan atau persetujuan yang diputuskan dalam Rapat Pleno TKKSD.
- (3) Rapat Pleno TKKSD yang memutuskan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. urusan pemerintahan dan objek Sinergi belum masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. belum tersedia anggaran pada tahun berjalan;
 - c. ketidaksiapan perangkat daerah melaksanakan Sinergi pada tahun berjalan;
 - d. objek yang ditawarkan bukan objek Sinergi.
- (4) Rapat Pleno TKKSD yang memutuskan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. objek Sinergi bersifat sangat mendesak;
 - b. tersedia anggaran pada tahun berjalan;
 - c. urusan pemerintahan dan objek Sinergi tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - d. kesiapan perangkat daerah melaksanakan Sinergi pada tahun berjalan.

Pasal 104

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 105

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.

- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (7) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD.

Pasal 106

- (1) TKKSD berdasarkan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (7) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan para pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
- (3) Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

Pasal 107

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/atau menambah/*addendum* terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan APBD, pengurangan dan penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 108

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf g fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan, dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD dan KSDPK yang terdapat paraf hierarki dan 1 (satu) eksemplar dokumen sdli naskah KSDD dan KSDPK lainnya.

Pasal 109

- (1) TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi Sinergi.

BAB IX

PENATAUSAHAAN KERJA SAMA

Pasal 110

- (1) Guna mewujudkan tertib administrasi kerja sama daerah Sekretariat TKKSD menyelenggarakan penatausahaan kerja sama daerah.

- (2) Penatausahaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
- a. penyusunan dokumen perencanaan kerja sama daerah/sinergi;
 - b. mendokumentasikan secara administrasi tahapan kerja sama daerah/sinergi;
 - c. menerbitkan himpunan kerja sama daerah dan/atau sinergi.

Pasal 111

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah melakukan inovasi manajemen kerja sama daerah/ sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komputer berbasis website dan/atau aplikasi.

BAB X ASOSIASI DAERAH

Pasal 112

- (1) Dalam rangka mendukung kerja sama, Daerah dapat menjadi anggota atau membentuk asosiasi/ perkumpulan.
- (2) Asosiasi atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
 1. wadah/ kawasan kerja sama wajib;
 2. wadah/ kawasan kerja sama sukarela;
 3. asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia; dan
 4. *citynet*.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 113

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan;
 - d. asistensi; dan/atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

Ditetapkan di Pematang Jaya
pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI PEMATANG JAYA,

cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pematang Jaya
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMATANG JAYA

cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMATANG JAYA TAHUN 2020 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMATANG JAYA,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KERJA SAMA DAERAH

FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA, STRUKTUR PERJANJIAN KERJA SAMA,
DAN NOTA KESEPAKATAN

A. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA
1. Kesepakatan Bersama KSDD



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH....
DAN
PEMERINTAH DAERAH....
TENTANG

.....
NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (..-.-....),
kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I., berkedudukan di, Jalan
(nama tanpa gelar), dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah
....., selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.
- II., berkedudukan di, Jalan
(nama tanpa gelar), dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah
....., selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-
sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.dst
2.dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan
dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal
dan seterusnya

.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (...) bermaterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Tandatangan dan Stempel

PIHAK KESATU
Tandatangan dan Stempel

.....
(nama tanpa gelar)

.....
(nama tanpa gelar)

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (....)
bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang
sama.

PIHAK KEDUA
Cap dan Tandatangan

PIHAK KESATU
Cap dan Tandatangan

.....
(nama tanpa gelar)

.....
(nama tanpa gelar)

B. FORMAT PKS
2. PKS KSDD

	Lambang Daerah	Lambang Daerah	
--	----------------	----------------	--

**PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA
 PEMERINTAH DAERAH....
 DAN
 PEMERINTAH DAERAH....
 TENTANG**

.....
NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (..-.-....), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. (nama tanpa gelar), berkedudukan di, Jalan, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur/Bupati/Walikota, Nomor tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II. (nama tanpa gelar), berkedudukan di, Jalan, berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur/Bupati/Walikota, Nomor tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.dst
2.dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal
dan seterusnya

.....

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (...) bermaterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA
Cap dan Tandatangan

PIHAK KESATU
Cap dan Tandatangan

.....
(nama tanpa gelar)

.....
(nama tanpa gelar)

3. PKS KSDPK


 Logo Pihak Ketiga Lambang Daerah
 

**PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA
 PEMERINTAH DAERAH....
 DAN
**

TENTANG

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (.-.-
), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. :, berkedudukan di, Jalan
 (nama tanpa gelar), berdasarkan surat kuasa khusus
 Gubernur/Bupati/Walikota,
 Nomor tanggal, dalam hal
 ini bertindak untuk dan atas nama
 Pemerintah Daerah, selanjutnya
 disebut PIHAK KESATU.

II. :, berkedudukan di, Jalan
 (nama tanpa gelar), berdasarkan Anggaran Dasar PT
 yang dibuat di hadapan Notaris,
 yang telah disahkan oleh Menteri.....,
 berdasarkan Keputusan Nomor,
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas
 nama PT, selanjutnya disebut
 PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
 dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-
 sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.dst
 2.dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan
 dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
 melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan
 syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal
dan seterusnya

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (....) bermaterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Cap dan Tandatangan

PIHAK KESATU
Cap dan Tandatangan

.....
(nama tanpa gelar)

.....
(nama tanpa gelar)

C. CONTOH FORMAT NOTA KESEPAKATAN



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN/INSTANSI VERTIKAL
DAN
PEMERINTAH DAERAH....
TENTANG

.....
NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (.-.-.-.),
kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I., berkedudukan di, Jalan
(nama tanpa gelar), dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kementerian,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II., berkedudukan di, Jalan
(nama tanpa gelar), dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah
....., selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-
sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.dst
- 2.dst

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan
dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal
dan seterusnya

.....

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... (...) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Cap dan Tandatangan

PIHAK KESATU
Cap dan Tandatangan

.....
(nama tanpa gelar)

.....
(nama tanpa gelar)

D. CONTOH FORMAT LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

NOMOR :

NOMOR :

RENCANA KERJA
.....

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TARGET					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	
				TH1	TH2	TH3	TH4	TH5	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.									1. 2. dst	1. 2. dst
2.									1. 2. dst	1. 2. dst

PIHAK KEDUA

Cap dan Tandatangani

.....
(nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU

Cap dan Tandatangani

.....
(nama tanpa gelar)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KERJA SAMA DAERAH

FORMAT KAJIAN, RENCANA KERJA SAMA, RENCANA KEGIATAN TAHUNAN
DAN LAPORAN HASIL KERJA SAMA

I. FORMAT KAJIAN

1. Judul

Menyiratkan inti dari kerja sama serta memenuhi kriteria yang singkat, jelas dan menunjukkan tentang tema yang akan dikerjasamakan serta memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL.

2. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang akan dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

4. Pemetaan Potensi dan Karakteristik serta Kebutuhan Daerah

Memuat tentang identifikasi bidang-bidang unggulan yang menjadi potensi daerah dalam aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan aspek lainnya. Menilai potensi yang dimiliki dari mitra KSDPL/KSDLL. Menentukan prioritas bidang-bidang yang akan dikerjasamakan sejalan dengan prioritas nasional dan daerah, sesuai kebutuhan daerah berdasarkan urusan Pemerintah Daerah, karakteristik wilayah, kearifan lokal daerah serta kelayakan biaya dan manfaat.

5. Manfaat Kerja Sama

Memuat penjelasan tentang manfaat dan peluang yang akan diperoleh dan pelaksanaan kerja sama baik dari aspek sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat secara umum dan Pemerintah Daerah secara khusus.

6. Kesimpulan

Memuat penjelasan tentang hasil kajian yang relevan serta memuat ulasan mengenai kelayakan dan pemanfaatan dari hasil kerja sama yang akan dilaksanakan.

II. FORMAT RENCANA KERJA SAMA

1. Subjek Kerja Sama

Berisi tentang penjelasan siapa yang akan menjadi subjek atau pelaksanaan kerja sama di Daerah, subjek kerja sama selain memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL, juga dapat mencantumkan Perangkat Daerah (PD) atau pihak yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana kegiatan kerja sama.

2. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang akan dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi Daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

4. Objek Kerja Sama
Memuat tentang apa saja yang menjadi pokok/target untuk dikerjasamakan.
5. Ruang Lingkup Kerja Sama
Memuat bidang-bidang kerja sama yang akan dilaksanakan oleh Daerah dengan mitra KSDPL/KSDLL selama kurun waktu kerja sama berlangsung.
6. Sumber Pembiayaan
Memuat tentang pembiayaan yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan kerja sama, sumber pembiayaan dan jumlah alokasi pembiayaan untuk setiap kegiatannya.
7. Jangka Waktu Pelaksanaan
Memuat tentang durasi kerja sama secara keseluruhan serta durasi pelaksanaan setiap kegiatan dalam kerja sama tersebut.

III. FORMAT RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

1. Uraian Kegiatan Setiap Tahun
Memuat tentang ruang lingkup dan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, serta dapat menyertakan unit pelaksana/Perangkat Daerah (PD).
2. Peran Para Pihak
Memuat tentang tanggung jawab masing-masing pihak yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja sama.
3. Hasil yang Diharapkan
Memuat tentang capaian yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menyertakan lokasi pelaksanaan dan penerima manfaat.
4. Rencana Pembiayaan
Memuat tentang pembiayaan yang akan ditanggung masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama, asal sumber pembiayaan dan jumlah alokasi pembiayaan untuk setiap kegiatannya.

IV. FORMAT LAPORAN HASIL KERJA SAMA

1. Judul
Menyiratkan inti dari kerja sama dan menunjukkan tentang tema yang dikerjasamakan serta memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL.
2. Latar Belakang
Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
3. Maksud, Tujuan dan Sasaran
Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.
4. Ruang Lingkup Kerja Sama
Memuat bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati oleh Daerah dengan mitra KSDPL/KSDLL selama kurun waktu kerja sama berlangsung.
5. Perkembangan/Hasil Kerja Sama
Menjelaskan tentang perkembangan/hasil kerja sama yang telah dilaksanakan sesuai dengan bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati dan menyerahkan pola kerja sama serta kegiatan-kegiatan unggulan.


6. Penerima Manfaat
Menjelaskan mengenai kelompok sasaran atau obyek penerima manfaat dari hasil kegiatan kerja sama serta mencantumkan lokasi dan/atau kelompok penerima manfaat tersebut.
7. Pendanaan
Memuat tentang pendanaan yang dikeluarkan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan sumber pembiayaannya.
8. Hambatan dan Tantangan
Menjelaskan mengenai hambatan dan tantangan yan dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal di dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.
9. Analisis dan Rencana Tindak Lanjut
Memuat tentang analisis terhadap kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas dan menjelaskan mengenai rencana tindak lanjut untuk kegiatan-kegiatan ke depan.

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



SRI SUBYAKTO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006